

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN MENTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung kebutuhan pembangunan di bidang industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan, maka diperlukan pengaturan mengenai lahan peruntukan Kawasan Industri di Kecamatan Mentok;
- b. bahwa pengaturan kawasan industri dimaksud diperlukan guna kepastian berusaha , pengendalian awal terhadap dampak negatif yang mungkin timbul oleh kegiatan industri serta memberikan kemudahan dalam upaya pembinaan dan pengendalian industri;
- c. bahwa untuk keperluan itu, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG KAWASAN INDUSTRI DI KECAMATAN MENTOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;
5. Lahan Peruntukan Industri adalah lahan atau tanah yang merupakan bagian tata ruang atau master plan wilayah yang dipersiapkan untuk menampung pembangunan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya;
6. Lokasi Industri adalah lahan atau tanah yang merupakan bagian lahan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

BAB II

LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Lahan Peruntukan Kawasan Industri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah terletak di Kecamatan Mentok .
- (2) Luas lahan Peruntukan Kawasan Industri adalah $\pm 578,74$ Ha.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rancangan Tata Ruang Kawasan Industri Mentok dan Peta Lahan Peruntukan Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas lahan peruntukan kawasan industri ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kepentingan penduduk setempat untuk keperluan pemukiman, industri ,pelabuhan,perdagangan,rekreasi dan lainnya.

Pasal 4

Batas fisik kawasan industri Mentok adalah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- b. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Tanjung Ular;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Pasang Pangerang;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Jungku.

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 5

Pembangunan kawasan industri Mentok tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.

Pasal 6

Pembangunan kawasan industri Mentok bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan industri ;
- b. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri ;
- c. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri ;
- d. menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI D